

## Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Marisa Kurnianingsih<sup>\*1</sup>, Purwanto<sup>2</sup>, Ivan Andhika Handono<sup>3</sup>, Muhammad Naufal Nada Silma<sup>4</sup>,  
Yustika Kusumaningrum<sup>5</sup>, Elok Putri Nimasari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>6</sup>Universitas Muhammadiyah Ponoroho

\*e-mail: mk122@ums.ac.id<sup>1</sup>, paham.jateng05@gmail.com<sup>2</sup>, ivanandhika16@gmail.com<sup>3</sup>, naufalnada24@gmail.com<sup>4</sup>,  
yustikakusumaningrum15@gmail.com<sup>5</sup>, elokputrinimasari@gmail.com<sup>6</sup>

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
07.05.2021	19.05.2021	22.05.2021	07.06.2021

**Abstract:** Nowadays, almost every citizen of our motherland has been using information technology. Indonesian government apply the might of Information Technology to manage and to process allimportant data in every format. Indonesia government have been improving all government facilities and public facilities, so that Indonesian can manage their affairs far easier than before. Meanwhile, the private firms have been using information technology to establish a betterment of their trade by establishing e-commerce in society, so that people can easily buy from them or easily sell their products to each other. The spectacular development of the information technology in communication. has greatly impact the development of law and social interaction. Beside giving a positive contribution for the information technology media used, however, it also has caused negative impact in another part. In order to prevent this, the Indonesian government has initiated a new regulation as the Information and Electronic Transaction Law Number 11 Year 2008. There is free legal aid provided to underprivileged community. This act was a fulfillment or an epitome of fifth fundamental law of our land "Social justice for the whole of the people of Indonesia". This legal socialization aims to provide knowledge about using social media and provide free legal aid to underprivileged community in Singopuran, Kartasura, Sukoharjo.

**Keywords:** ITE Law, Society, social media, Singopuran, Legal Aid

**Abstrak:** Saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia menerapkan kekuatan Teknologi Informasi untuk mengelola dan mengolah semuanya data penting dalam setiap format. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan semua fasilitas pemerintah dan fasilitas umum, sehingga masyarakat bisa mengelola urusannya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Sedangkan perusahaan swasta telah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan perdagangannya di masyarakat dengan membuat e-commerce, sehingga orang dapat dengan mudah membeli dari mereka atau dengan mudah menjual produk mereka satu sama lain. Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Tentu memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun bantuan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Perbuatan ini merupakan pemenuhan atau lambang hukum fundamental kelima negeri kita "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial dan bantuan Hukum yang bertempat di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

**Kata kunci:** Undang-Undang ITE, Masyarakat, Media Sosial, Singopuran, Bantuan Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerja yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintahan digunakan untuk mengelola segala jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara onlinedan lain lain. Demikian juga halnya dengan instansi swasta atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola

segala jenis data dengan melakukan transaksi penjualan secara online. Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari pun ikut masuk dan berkembang di dunia online. Hampir setiap lapisan kegiatan masyarakat sekarang masuk dalam dunia maya. (Sidik, 2018)

Internet sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat di era informasi digital saat ini. Internet merupakan sumber kepakaran dan ilmu di dunia maya. Internet sudah mewabah bagi masyarakat pengguna smartphone terutama untuk komunikasi informasi melalui media sosial. Hal positif yang diperoleh melalui internet dapat digunakan untuk meningkatkan omset perekonomian, menawarkan dan memperoleh pekerjaan, pengetahuan, kepakaran, mutu layanan, iman kepercayaan, serta jumlah rekan dan persahabatan yang ada dan lain-lain. Karena begitu dahsyatnya penggunaan internet, maka tidak sedikit juga oknum-oknum yang menyalahgunakan internet itu baik untuk penipuan, penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian berbau SARA bahkan hingga ke profokasi. Untuk mengurangi dan mengatur tata aturan berinternet maka dibuatlah suatu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Sugiarso & dkk, 2017)

Negara Indonesia telah memasuki sebuah tahapan baru dalam dunia informasi dan komunikasi dalam hal internet. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang telah memulai babak baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni seperti informasi, pertukaran data, transaksi online, dan sebagainya. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2008 telah disahkan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut adalah sebuah langkah maju yang di tempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi. Anhar (2016) di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang saat ini telah direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kemasannya pengguna dan penyelenggaraan inilah maka terbentuklah sebuah Undang-undang yang diyakini mampu sebagai *sistem kontrol* teknologi informasi (Setiawan, 2013).

Sekarang ini, pemerintah selaku pembuat UU seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya UU ITE, sehingga masyarakat paham apa dampak adanya UU ITE bagi masyarakat dan apa dampak apabila UU ITE tidak ada dan hilanglah pemahaman bahwa UU ITE adalah senjata bagi powerful, dan bagaimana penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat sesuai atau tidakkah penggunaan teknologi informasi dengan prinsip dasar dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hukum atau *Law Enforcement* (Mahmud & dkk, 2020). Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah penting. Masyarakat harus paham terutama membahas tentang internet, media sosial, *e-commerce* serta membahas tentang perlindungan pada proses transaksi. Dalam hal tersebut, pentingnya UU ITE diketahui oleh masyarakat dilakukan agar masyarakat paham supaya tidak sembarangan meng-share sesuatu postingan di media sosial, yangmana berisi tentang informasi *hoax* dan masyarakat harus paham agar tidak mempercayai informasi yang masuk begitu saja, namun harus adanya verifikasi informasi. UU ITE dibuat untuk mengatur terkait penggunaan di internet dan media sosial (Pakpahan, 2017).

Pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Nyatanya masih banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, naminah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati (I, 2018).

Oleh karena itu, dengan diadakannya kegiatan penyuluhan hukum mengenai penerapan UU ITE di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan agar masyarakat khususnya para remaja di Desa Singopuran agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan mengedukasi masyarakat tentang dampak positif dan negatif penggunaan media informasi dan transaksi elektronik serta mengetahui akibat hukum jika melakukan penyalahgunaan media informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Apalagi para remaja sekarang yang setiap hari tidak bisa lepas dari gadget dan selalu berselancar di media sosial yang digunakan sebagai media hiburan. Namun tanpa disadari dalam menggunakan media sosial terkadang para remaja sampai melebihi batas. Seperti menyebarkan berita hoaks atau berita yang tidak benar yang hingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik (Muslichatun & dkk, 2018), dan lain sebagainya. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang UU ITE ini, maka diharapkan penyalahgunaan tersebut dapat dihilangkan karena perbuatan negatif dalambermedia sosial bisa berakibat fatal dan dapat berujung dengan pidana.

## 2. METODE PENERAPAN

Penyuluhan hukum menurut Soekanto (1986) merupakan jenis bantuan hukum tertentu, yakni bantuan hukum preventif. Penyuluhan hukum tersebut merupakan suatu kegiatan, di mana secara sengaja dan terencana memberikan bantuan (hukum) kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi supaya pihak-pihak tersebut mampu untuk mengambil suatu keputusan. Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat yang bersangkutan. (Ariyanti, Nur, Chikmawati, & Evita, 2017) Metode kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Singopuran. Kecamatan Kartasura. Kabupaten Sukoharjo pada awalnya berdasarkan studi kasus yang ditemukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang kemudian disampaikan kepada peserta dengan menggunakan metode sosialisasi, dimana dengan metode sosialisasi diharapkan masyarakat akan bertambah tingkat pemahamannya.

Dipilihnya Desa Singopuran tidak lain karena Desa Singopuran adalah salah satu desa di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.33 km<sup>2</sup>. Desa Singopuran termasuk salah satu wilayah yang perkembangannya pesat dengan kondisi alam yang berada di lingkungan perkotaan dan dekat dengan pusat ekonomi. Desa Singopuran terdiri dari beberapa dukuh: Gembongan, Notosuman, Warungwatu, Widyapura.

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 08.00 – 13.00 WIB bertempat di Pendopo Desa Singopuran, yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap pertama. Sosialisasi pada masyarakat terkait dengan Undang-Undang ITE. Pada tahap ini, masyarakat diminta untuk hadir dan mengikuti secara seksama pengarahan berkenaan dengan materi penerapan UU ITE untuk penggunaan media sosial agar masyarakat dapat bijak menggunakan media sosial dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Tahap kedua. Konsultasi dan Pemberian bantuan hukum pada masyarakat Desa Singopuran, jika masyarakat Desa Singopuran berhadapan dengan hukum. Dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum ini, Tim Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan mitra dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengabdian Masyarakat bekerjasama dengan Kepala Desa, Karangtaruna dan Mitra melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi UU ITE pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2021 pukul 08.00- 13.00 WIB di Pendopo Desa Singopuran yang dihadiri oleh masyarakat Desa Singopuran

sebanyak 40 peserta. Penyuluhan ini dibagi menjadi dua materi pembahasan yaitu materi utama sosial sasi mengenai UU ITE dan yang kedua melakukan konsultasi mengenai bantuan hukum.



Gambar 1. Tim Pengabdian Masyarakat dan Mitra

Dengan adanya UU ITE, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (share) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut. Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Sebagus apapun UU dibuat, tak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus bijak dan tidak tergelincir dalam menggunakan media sosial.



Gambar 2. Pemaparan materi penyuluhan sosialisasi UU ITE

Media sosial merupakan alat komunikasi yang terhubung ke internet sehingga terjadi interaksi antara dua orang atau lebih dan memungkinkan pertukaran maupun penyebaran informasi. Di era sekarang ini sangat jarang orang tidak mempunyai media sosial, dari anak kecil hingga orang dewasa bahkan orang tua sekalipun. Disamping mempunyai banyak manfaat, orang yang menggunakan media sosial harus mengerti panduan bermedia sosial, artinya seseorang tersebut harus menggunakannya dengan bijak seperti menjaga keamanan akun, menghindari Hoax, penggunaan seperlunya, menjaga privasi akun serta menyebarkan hal yang positif. Dengan begitu masyarakat harus melakukan hal-hal berikut: perhatikan sumber berita apakah sumber berita tersebut

terpercaya atau tidak, berpikir terlebih dahulu apakah berita tersebut bisa dipercaya atau tidak, informasi yang didapatkan haruslah yang bermanfaat, cek kebenaran informasi yang didapat. Jangan sampai menyebarkan informasi Hoax, curhat berlebihan, melakukan spam, serta menyebarkan meme penghinaan.



Gambar 3. Foto suasana pemaparan sosialisasi UU ITE



Gambar 4. Masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar. (Angga & Arifin, 2019)

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH (Pujiarto, 2015).

Bantuan hukum juga memiliki tujuan tersendiri antara lain:

- a. Menjamin dan menerima penerima bantuan hukum mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan dalam hukum
- c. Terjaminnya bantuan hukum dilakukan secara merata di seluruh NKRI



- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 5. Tanya Jawab mengenai Bantuan Hukum

Kemudian bantuan hukum memiliki dua (2) jenis bantuan hukum meliputi:

1) Non litigasi

Adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Non litigasi jenisnya terbagi menjadi berikut:

- a) Penyuluhan hukum
- b) Konsultasi hukum
- c) Mediasi
- d) Penelitian hukum
- e) Investigasi perkara
- f) Negosiasi
- g) Pemberdayaan Masyarakat
- h) Pendampingan diluar pengadilan
- i) Drafting dokumen hukum

2) Litigasi

lalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Litigasi jenisnya terbagi menjadi berikut:

- a) Pidana
- b) Perdata
- c) HTN

Adapun yang menjadi penerima bantuan hukum ialah Warga Miskin/ Tidak Mampu. Terdapat adanya syarat-syarat untuk mengajukan bantuan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Adanya masalah mengenai hukum
- b. Mengajukan permohonan tertulis kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi
- c. Menyerahkan identitas & dokumen perkara yang meliputi:
  - 1) Identitas diri pemohon/penerima bantuan hukum,
  - 2) Surat Keterangan tidak mampu /SKTM dari Kelurahan asli,

- 3) Kartu JAMKESMAS,
  - 4) Kartu GAKIN,
  - 5) Kartu BLSM,
  - 6) Dokumen lain pendukung.
- d. Penandatanganan surat kuasa bila bantuan hukum bersifat litigasi.



Gambar 5. Sesi Konsultasi Bantuan Hukum dengan masyarakat

Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021 Tim Pengabdian Masyarakat dan mitra telah melaksanakan penyuluhan hukum di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Adapun hasil yang telah dicapai yaitu :

- a. Melalui penyuluhan hukum di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masyarakat menjadi mengetahui penerapan UU ITE terhadap penggunaan media sosial.
- b. Melalui penyuluhan hukum di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masyarakat semakin berhati hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
- c. Melalui penyuluhan hukum di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masyarakat mengetahui bagaimana menggunakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu apabila terjadi sebuah kasus hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan hokum di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo adalah: (1) Masyarakat Desa Singopuran telah diberi edukasi atau pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media sosial dengan hati-hati dan bijaksana tentang dampak positif dan negatif penggunaan media informasi dan transaksi elektronik, kemudian masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui media sosial, serta mengetahui akibat hukum jika melakukan penyalahgunaan media informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2) Masyarakat Desa Singopuran telah diberi pemahaman mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam memperoleh bantuan hukum seperti ketentuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga, & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Anhar. (2016). *Panduan Bijak Belajar Internet Untuk Anak*. Sukabumi: Adamssein Media.
- Ariyanti, Nur, E. R., Chikmawati, N. F., & Evita, L. (2017). Penyuluhan Hukum Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2), 261-267.
- Hadi, A., & dkk. (2020). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Konteks Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Al Manahajij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 221.
- I, S. (2018). Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(1), 130.
- Jamal, F. (2020). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE). *Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2008). *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksasi Elektronik*. Jakarta.
- Mahmud, J., & dkk. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal BUDIMAS*, 2(2), 112.
- Muslichatun, & dkk. (2018). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lontar Merah*, 2(2), 182.
- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, 1, p. 483.
- Pujiarto, I. W. (2015). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 ahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *USU Law Journal*, 2(3), 87-88.
- Setiawan, R. (2013). Efektivitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal UNS*, 2(2), 143.
- Sidik, S. (2018). Dampak Undang-Undang Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 15.
- Sugiarso, B. A., & dkk. (2017). Internet Cerdas Dan Jerat Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Teknik Elektro dan Komputer*, 6(3), 117.
- Wijaya, S. H. (2020). Literasi Media Sosial dalam Fatwa Keagamaan (Studi Deskriptif Fungsi Komunikasi Sosial Majelis Ulama Indonesia atas Fatwa KeagamaanNo. 24/2017 tentang Literasi Media Sosial). *Jurnal Impresi*, 1(1), 35.